

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARĀR* DAN
RIBĀ PADA PRAKTIK ARISAN *ONLINE* MENURUN**
(Suatu Penelitian pada Akun Arisan *Online* Menurun di BandaAceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

CUT AINUL RIDHA

NIM. 180102019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M/1444H**

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *RIBA*
PADA PRAKTIK ARISAN *ONLINE* MENURUN**
(Suatu Penelitian pada Akun Arisan *Online* Menurun di Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT AINUL RIDHA


NIM: 180102019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Bismi Khalidh, S.Ag., M.Si
NIP. 1972090221997031001

pembimbing II



Azka Amalia Jihad M.E.i
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *RIBA* PADA
PRAKTIK ARISAN *ONLINE* MENURUN
(Suatu Penelitian pada Akun Arisan *Online* Menurun di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Desember 2022 M
22 Jumadil Awal 1444 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


KETUA


Dr. Bismillah Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 1972090221997031001

SEKRETARIS


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

PENGUJI I جامعة الرانيري


Saifuddin Sa'adan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

PENGUJI II


Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Ainul Ridha
NIM : 180102019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademiksaya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang menyatakan



Cut Ainul Ridha

ABSTRAK

Nama : Cut Ainul Ridha
NIM : 180102019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Gharār* dan *Ribā* Pada Praktik Arisan *Online* Menurun (Suatu Penelitian pada Akun Arisan *Online* Menurun di Banda Aceh)
Tanggal sidang : 16 Desember 2022
Tebal skripsi : 56 Lembar
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin.S.Ag.,M.Si
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad M.Ei
Kata kunci : *Arisan Online Menurun*, *Gharār* dan *Ribā*

Pada zaman modern saat ini praktik arisan sudah sangat berkembang, salah satu bentuknya adalah arisan *online* menurun, namun demikian secara fiqih arisan dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, arisan pada saat ini sudah bisa dilaksanakan melalui media sosial Instagram, salah satu praktik yang dilarang dan kemungkinan akan terjadi di dalam arisan *online* adalah praktik *gharār* dan *ribā*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh serta menganalisis pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktik arisan *online* menurun ditinjau dari keberadaan unsur *gharār* dan *ribā*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dikarenakan sumber data yang diperoleh penulis melalui owner, admin dan para peserta arisan *online*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik arisan *online* menurun di Instagram menggunakan akad hutang-piutang, praktik arisan *online* menurun ini menerapkan sistem arisan yang berbeda dari arisan pada umumnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah uang yang disetorkan oleh setiap pesertanya berbeda-beda, arisan *online* menurun ini juga terdapat hal yang masih samar-samar seperti ketidaksempurnaan penjelasan yang dijelaskan di awal dengan praktik yang terjadi ketika arisan *online* menurun dilaksanakan, selanjutnya pada arisan *online* menurun juga terdapat selisi jumlah uang yang disetorkan oleh setiap pesertanya. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik arisan *online* menurun tidak sepenuhnya benar, dikarenakan terdapat unsur *gharār* pada praktiknya, yaitu ketika admin arisan *online* menunda-nunda untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah dijanjikan sebelumnya pada saat jatuh tempo, arisan *online* menurun juga terdapat unsur *ribā qarḍl* karena terdapat penggandaan uang di dalam praktiknya yang dapat menguntungkan pihak pemberi hutang, sebagaimana hal tersebut dapat menyebabkan adanya orang-orang yang menguntungkan dan dirugikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufik, hidayah dan innayah-Nya, shalawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Riba* pada Praktik Arisan *Online* Menurun (Suatu Penelitian pada Akun Arisan *online* Menurun di Banda Aceh)

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf dan karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama pengurusan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin.S.Ag.,M.Si., selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Serta penulis juga berterimakasih kepada Ibu Azka Amalia Jihad M.Ei., selaku dosen pembimbing dua yang telah membimbing penulis dalam kelancaran skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Terkhusus kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta T. Fahrizal beserta ibunda tersayang Ns.Azmah, S.Kep yang telah mendoakan

tak henti-hentinya, memberikan dukungan dan kasih sayang, dan juga kepada ketiga adik penulis Cut Alifa Rhafiqa, T. Izzazi Rahman dan T. Muhammad Abrar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta terimakasih kepada abang Ns. Andismar, S.Kep dan seluruh keluarga besar penulis terutama kepada cek Fadhlia yang selalu menemani penulis dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada sahabat seperjuangan, Risna dan Nazratal Khairiani, yang telah memberikan semangat dan menemani dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 23 November 2022

Cut Ainul Ridha



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ẓukira*

يَذْهَبُ -*yaẓhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُوْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
---------	------------------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah/*

AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَم	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu
القَلَمِ	-al-qalamu
البَدِيْعِ	-al-badī‘u
الْخَلَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَا خُدُونْ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتِ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	AR - RANIRY -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
--	-------------------------------

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
--	---

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *-Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 praktik arisan <i>online</i> menurun yang terdapat ketidakpastian	42
Tabel 3.2 praktik arisan <i>online</i> menurun yang berlipat ganda	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2 Protokol Wawancara Owner Arisan	58
Lampiran 3 Protokol Wawancara Peserta Arisan	60
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Pendekatan penelitian	14
3. Metode pengumpulan data	14
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Instrument pengumpulan data	16
6. Analisis data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG <i>GHARĀR</i> , <i>RIBĀ</i> DAN ARISAN <i>ONLINE</i> MENURUN.....	18
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-Jenis <i>Gharār</i>	18
1. Pengertian <i>Gharār</i>	18
2. Dasar hukum <i>Gharār</i>	21
3. Jenis-jenis <i>Gharār</i>	22
B. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-Jenis <i>Ribā</i>	26
1. Pengertian <i>Ribā</i>	26

2. Dasar hukum <i>Ribā</i>	27
3. Jenis-jenis <i>Ribā</i>	28
C. Pengertian Arisan <i>Online</i> Menurun	31
D. Akad Dalam Arisan <i>Online</i> Menurun.....	33
E. Pandangan Ulam Fiqh Terhadap Arisan <i>Online</i> Menurun	35
BAB TIGA: KEBERADAAN UNSUR <i>GHARĀR</i> DAN <i>RIBĀ</i> PADA PRAKTIK ARISAN <i>ONLINE</i> MENURUN DI BANDA ACEH	37
A. Gambaran Umum Arisan <i>Online</i> Menurun pada Akun Instagram di Banda Aceh	37
B. Mekanisme Praktik Pada Akun Instagram Arisan <i>Online</i> Menurun di Banda Aceh.....	38
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan <i>Online</i> Menurun di Banda Aceh Ditinjau dari Keberadaan Unsur <i>Gharār</i>	44
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan <i>Online</i> Menurun di Banda Aceh Ditinjau dari Keberadaan Unsur <i>Ribā</i>	47
BAB EMPAT : PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sosial media saat ini bukanlah hal yang baru bagi setiap orang, kegunaan sosial media saat ini sudah tidak lagi terbatas sebagai alat berkomunikasi, selain itu juga sering digunakan sebagai tempat promosi suatu hal yang ingin diperbisniskan. Di lain sisi perkembangan teknologi yang semakin canggih telah menuntun banyak pengguna Internet untuk memanfaatkan Internet dalam berbagai hal mulai dari sekedar alat komunikasi hingga kepada hal-hal lain seperti media hiburan. Salah satu hal yang sudah pasti dilakukan oleh pengguna Internet adalah menggunakan sosial media untuk berinteraksi dan bertukar informasi, dan yang saat ini sedang marak diikuti oleh masyarakat adalah arisan *online* menurun yang dipromosikan melalui media sosial Instagram.

Dalam Islam kegiatan ekonomi disebut muamalah, muamalah adalah kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, berdasarkan kaidah yang ada dalam fiqih muamalah seperti larangan *ribā*, *gharār* dan *māysyr*.¹

Menurut kamus KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), arisan adalah kegiatan dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan di dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya.²

Misalnya terdapat 10 orang yang mengikuti arisan, masing-masing orang membayarkan Rp 1.000.000 rupiah setiap bulannya untuk mengumpulkan

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2

² <https://kbbi.web.id/arisan> Di Akses pada 17 Juni 2021

Rp10.000.000 rupiah. Pada hari penarikan atau hari pengundian, dipilihlah peserta arisan tersebut untuk mendapatkan giliran mendapatkan arisan tersebut, pada kesempatan itu akan peserta akan mendapatkan Rp 10.000.000 rupiah.³

Jika diperhatikan yang terjadi dalam arisan tersebut ialah penerima bagian adalah debitur (peminjam), oleh karena itu sembilan orang lainnya adalah kreditur Rp 9.000.000 rupiah yang diterima oleh debitur. Orang yang berkesempatan mendapatkan arisan tersebut berhutang dan meminjam.

Secara prinsip arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam asal objek arisan halal (mubah) dan tanpa adanya bunga yang disyaratkan.⁴ Arisan juga bagian dari muamalah yang sudah pasti semua orang mengenalnya, misalnya ada arisan kurban, arisan tersebut biasanya dilakukan untuk memperoleh seekor sapi dan setiap peserta arisan menyetorkan setiap tahunnya dengan nilai uang yang berbeda menyesuaikan harga sapi, kemudian terdapat pula arisan haji, arisan ini bertujuan untuk mengantarkan anggota arisan untuk berhaji, dan masih banyak lagi arisan lainnya.

Arisan diqiyaskan kedalam hutang piutang.⁵ Ulama menyatakan bahwa arisan diperbolehkan karena mengacu kepada tolong menolong dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan taqwa

³ Berdasarkan Pengamatan Peneliti pada Tanggal 12 Desember 2021

⁴ Oni Sahroni, *Fikim Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm 268

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Islam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 25

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat siksaan (Q.SAI-Maidah; 2)⁶

Rukun utang piutang (*qard*) menurut Hanafiyah ialah ijab dan qabul, sementara jumbuh ulama rukun qard ada tiga, yaitu: yang pertama *ā'qid* artinya orang yang berutang piutang, terdiri dari *Muqrīd* (pemberi utang) dan *muqtarīd* (penerima utang), selanjutnya *ma'qūd* ialah adalah barang yang dihutangkan, dan yang terakhir *sighat al-ā'qid* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.⁷ Arisan tergolong kedalam transaksi hutang-piutang karena orang yang mendapatkan uang arisan bisa memanfaatkan uang tersebut untuk berbagai keperluan lalu akan mengembalikannya sama persis dengan nominal jumlah uang yang diterima.

Adapun sejarah munculnya arisan yaitu dalam *khazanah* kitab fiqih Islam, Al-Qolyubi (abad 11/17M) mencatat dalam *hāsiyah*-nya bahwasanya pada zaman itu telah ada bentuk arisan yang sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan sebutan *jumu'ah*. Abu Zur'ah Ar-Rozi, putra ahli hadis yang terkenal yang bernama Al-'Iroqi menfatwakan kebolehan muamalah seperti arisan.⁸

Dalam era modern saat ini yang sudah zamannya serba internet sistem arisan sangat banyak perubahan dan adanya sistem arisan *online* menurun. Arisan *online* menurun ini merupakan sistem arisan dimana setiap anggota yang mengikutinya dapat memilih nomor, setiap admin/pembuat arisan membagikan postingan di Instagram akun arisannya, yang postingan tersebut menunjukkan nomor arisan yang belum terpilih/ yang masih kosong, lalu setiap orang yang

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Agama RI, 2009), hlm. 106.

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.232

⁸ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fiqh Terhadap ROSCA. Rotating Saving And Credit Association*, (Malang, UB Press, 2018) Hlm 5

ingin mengikuti arisan *online* menurun tersebut bebas memilih nomor arisan yang diinginkan, dan untuk mempermudah pelaksanaan arisan tersebut maka dibentuklah sebuah grup Whatsapp dimana semua anggota arisan dikumpulkan dalam satu grup untuk mempermudah komunikasi antar anggota.⁹

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi Islam, penegakan keadilan ditegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai tugas utama para Nabi yang diutus oleh Allah, hal ini juga termasuk penegakan keadilan ekonomi dan prinsip dasar dalam muamalah agar lebih berhati-hati terhadap perkara yang masih samar-samar dan belum jelas antara halal dan haramnya. Di dalam kehidupan ini, tidak hanya ada halal dan haram yang sudah jelas diketahui. *Gharār* dan juga *ribā* atau sesuatu yang masih samar-samar juga ada. Hal-hal seperti ini yang masih membuat banyak orang terjerumus kedalamnya yang kemudian mengantarkan kepada perkara yang haram yang sudah jelas diketahui dan dilarang oleh Allah dan Rasul-nya.

Pada arisan *online* menurun yang sedang banyak dimainkan oleh masyarakat saat ini terdapat perselisihan di dalamnya dimana apabila mengikuti arisan tersebut maka akan mendapatkan banyak keuntungan dengan ketentuan mengambil nomor urut akhir, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti arisan *online* menurun tersebut, ditambah lagi dengan sistem *online* yang tidak mengharuskan para anggotanya untuk berkumpul sehingga dapat dilakukan dimana saja dengan waktu yang telah disepakati. Banyak peserta arisan yang tegur untuk mengambil nomor urut awal, dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari, dan ada juga yang mengambil nomor urut akhir bagi yang tidak membutuhkan uang dan biasanya bagi yang sedang menabung.¹⁰ Arisan *online* menurun ini juga menerapkan sistem *cover zonk* gunannya untuk menutupi uang

⁹ Berdasarkan Pengamatan Penulis Pada Tanggal 5 Desember 2021

¹⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Owner Arisan Online Menurun, pada Tanggal 12 Desember 2021, Via Whatsapp.

arisan apabila ada anggota arisan yang meninggalkan arisan setelah penarikan yang diperoleh.¹¹

Meskipun sudah ada kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan para pesertanya dan juga para peserta telah mengerti akan konsekuensinya masing-masing, praktik arisan *online* menurun termasuk kedalam transaksi Muammalah yang di dalamnya terdapat ketidakpastian dimana bisa saja di saat arisan sedang terlaksana terjadilah wanprestasi, contohnya, jika terdapat salah satu peserta yang tidak sanggup lagi membayar setoran yang ditanggungnya sehingga peserta tersebut memutuskan komunikasi dengan owner pemilik arisan dan juga para peserta lainnya.

Gharār ialah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang berakad atau dari pihak lain yang terkait dengan objek yang berhubungan dengan transaksi mereka, sehingga di dalam akad terdapat ketidaksesuaan dengan apa yang seharusnya berjalan, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yang apabila mereka tahu akan ketidakpastian tersebut, pasti akan berhenti melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lakukan.¹²

Beberapa Ulama Fiqih memberikan pandangannya terhadap *gharār*, adapun Ulama tersebut antara lain yaitu, yang pertama Imam As-sarakhsi, dari mazhab Hanafi, beliau menyatakan bahwa *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, yang kedua Imam Al-Qarafi, dari mazhab Maliki, beliau mengemukakan bahwa *gharār* adalah sesuatu yang belum diketahui apakah akan didapatkan atau tidak, yang ketiga Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i beliau mengatakan *gharār* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui serta akibatnya tersembunyi, yang keempat Ibnu Tamiyah beliau mengatakan bahwa

¹¹ Berdasarkan Wawancara dengan Owner Arisan Online Menurun, pada Akun Arisan N****E, Pada Tanggal 23 Juni 2022, Via Whatsapp

¹² Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan dalam Transaksi Maliyah", (FSH UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018), *Jurnal Sosoal dan Budaya Syar'i*, Vol.5 No. 3, hlm. 261

gharār tidak diketahui akibatnya, yang kelima Ibnu Qoyyim beliau berkata bahwa *gharār* sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, contohnya seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan, yang terakhir Ibnu Hazm beliau mendefinisikan *gharār* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.¹³

Arisan termasuk kedalam kategori hutang-piutang maka syarat yang berlaku adalah seluruh peserta arisan harus mendapatkan haknya sama dengan yang lain, maksudnya sama jumlah uang yang disetorkan dan sama pula jumlah yang didapatkannya, tidak boleh ada satu orangpun yang dirugikan, dimana hal tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam.

Gharār dan *ribā* adalah transaksi yang dianggap “Cacat”, oleh karena itu hal tersebut membuat suatu transaksi menjadi tidak sah dan dilarang. Transaksi *gharār* dan *ribā* berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial. Pengaruh negatif bukan saja berbentuk ketidakadilan, konflik, maupun perilaku negatif lainnya, bahkan seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an, akan menyebabkan umat lupa untuk mengingat Allah dan perintah-perintah wajib lainnya. Oleh karena itu, *gharār* dan *ribā* dilarang dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di dalam konteks ini Rasulullah SAW juga melarang semua bentuk transaksi bisnis yang mengacu kepada untung-untungan, ketidakpastian, kerugian dan perkiraan, seperti *gharār* dan *ribā*, yang sangat banyak resikonya.¹⁴

Kata *ribā* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi *ribā* artinya tambahan, selain itu *ribā* juga memiliki arti berkembang dan membesar, menurut

¹³ Hadist Shohih, Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharār* dalam Transaksi Perbankan Syaariah”, *Faculty Of Law*, Universitas Kristen Maranatha April 2021, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 12, Nomor 2, hlm. 74.

¹⁴ Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan”, (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2010) *Jurnal Tsaqafah*, Vol 6, Nomor 2, hlm. 321.

terminologi ilmu fiqih, *ribā* adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu¹⁵

Seorang pakar hukum Islam, Wahbahal-Zuhaili, dengan singkat dan jelas menjelaskan latar belakang keharaman *ribā*. Menurut beliau, agama Islam ialah agama yang menyukai kesungguh-sungguhan dan kerja keras, mengajarkan bersedekah serta memberi pinjaman dengan baik, melarang mempersulit keperluan orang yang lemah, melarang berbuat sesuatu yang dapat membawa kepada permusuhan, kebencian dan juga pertengkaran, melarang dengki, hasud, serakah dan rakus, mewajibkan mengambil harta dengan jalan halal, tidak menyenangi menumpuk-numpuk harta kekayaan ditangan kelompok kecil yang akan mempersulit keperluan orang lain dan mempermainkan perekonomian negara dan masyarakat. Dari prinsip-prinsip yang luhur inilah menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah mengharamkan praktik *ribā*, karena praktik *ribā* akan melahirkan beberapa kerugian.¹⁶

Berdasarkan wawancara dari salah satu peserta arisan *online* yang bernama Ruhaya, ia mengatakan bahwa di dalam arisan *online* menurun banyak sekali kejadian-kejadian yang merugikan orang lain, karena arisan tersebut tidak mengaruskan para pesertanya berkumpul terlebih dahulu sebelum memulai arisan, dan mereka tidak saling mengenal satu sama lain, sebagai peserta arisan, mereka hanya dapat berkomunikasi media sosial, dikarenakan banyak peserta dari luar daerah seperti dari jawa dan sumatera, hal tersebut bisa mempermudah peserta yang ingin berbuat kecurangan, sehingga tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai peserta arisan *online*.¹⁷

¹⁵ Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press Surakarta 2017, hlm 168

¹⁶ Fitri Setyawati, "Ribā Dalam Pandangan Al-Quran dan Hadis", Pascasarjana IAIN IB Padang, September 2017, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No, 2, hlm, 269

¹⁷ Wawancara dengan Ruhaya Sebagai Anggota Arisan Online pada Tanggal 13 Desember 2021.

Dari beberapa pemain yang saya wawancarai mereka mengatakan bahwa adanya ketidak jelasan dari pengelolaan arisan *online* menurun, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang arisan *online* menurun dengan judul “**Analisis Keberadaan Unsur *Gharār* dan *Ribā* pada Praktik Arisan *Online* Menurun (Suatu Penelitian pada Akun Arisan *Online* di Banda Aceh)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik arisan *online* menurun pada salah satu akun arisan *online* menurun di Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *gharār*?
3. Bagaimanakah pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *Ribā*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *gharār*.
3. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *Ribā*.

D. Penjelasan Istilah

1. Unsur *Gharār*

Gharār ialah sebuah keraguan, penipuan dan juga ketidakjelasan, atau *gharār* juga bisa disebut sebagai sesuatu yang belum jelas akan keberadaannya, ketidaktahuan akibat yang akan terjadi pada suatu perkara/ transaksi, kesamaran antara baik dan buruk, atau sesuatu yang masih samar-samar.

2. Unsur *Ribā*

Riba ialah sebuah tambahan, arti tambahan di dalam kata *ribā* ialah tambahan yang berasal dari usaha-usaha yang hukumnya haram, yang dapat merugikan salah satu pihak didalam sebuah transaksi.¹⁸

Pengertian *ribā* adalah suatu kelebihan atau peningkatan, akan tetapi di dalam ilmu ekonomi *ribā* ialah penambahan dari sejumlah uang yang dipinjamkan oleh yang memberi pinjaman, dan juga di dalam Islam *ribā* adalah kelebihan yang diminta dengan cara khusus¹⁹

3. Arisan *online* menurun

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang sebagaimana yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan, setelah uang tersebut terkumpul maka salah satu peserta arisan akan memperolehnya, penentuan anggota yang akan memperoleh uang arisan biasanya dilakukan dengan cara diundi, dan -ada juga sekelompok arisan yang menentukan penyerahan uang arisan dengan cara perjanjian.²⁰

Online merupakan sebuah media massa yang bisa kita temukan di internet. Sebagai media massa, media *online* juga menggunakan kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka, internet sebagai media *online* merupakan sebuah media baru dan juga internet memiliki beberapa karakter, seperti sebuah media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi interaktif, ada yang

¹⁸ Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm.21

¹⁹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009) hlm, 94.

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57

berfungsi secara privasi dan publik, dan juga memiliki aturan yang rendah, internet juga memberikan sesuatu yang baru bagi organisasi yang dapat diakses oleh seluruh dunia, internet dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika web tersebut dapat digunakan dengan benar.²¹

Arisan *online* menurun adalah arisan yang anggota arisan teratas urutannya harus membayar lebih banyak daripada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan pada saat penarikan sama rata.²²

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa referensi yang penulis lakukan mengenai “Analisis keberadaan unsur *gharār* dan *ribā* pada praktik arisan *online* menurun” belum ditemukan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa karya tulis lain yang telah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan unsur *gharār* dan *ribā*, dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa tulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Liga Kartina yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap terhadap arisan menurun bahwa di dalam arisan menurun ini mengandung unsur bunga, atau dengan adanya tambahan uang ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam karena bunga atau tambahan ini mengandung unsur *ribā*. Penelitian ini juga menjelaskan pendapat ulama fiqh mengenai *ribā* maka dapat dipahami bahwa illat hukum larangan *ribā* adalah adanya tambahan (bunga) dari pokok harta yang

²¹ Maria Assumpta Rumanti, *Dasar-Dasar Public Relation: Teori dan Praktik*, jakarta 2002. hlm 101

²² Titis Larasati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat) Skripsi, (Lampung: Fakultas Syari'ah, 2018), hal 14

tidak diimbangi oleh transaksi yang dibenarkan oleh syara', dan juga arisan menurun ini belum ada keadilan maka arisan menurun tidak dibolehkan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan. Arisan menurun yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu adanya kelebihan tambahan (*ribā*) kelebihan uang yang dibayarkan anggota arisan dilarang dalam agama dan tidak boleh dilakukan karena ada *ribā*.²³ Berbeda dengan penelitian ini yaitu dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang adanya unsur *ribā*, Sedangkan penelitian yang di teliti oleh penulis membahas tentang adanya unsur *gharār* dan *ribā*.

kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hamiyatul Achyahul Husna yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun di Instagram penelitian ini menjelaskan tentang ketidakseimbangan iuran yang terjadi antara anggota yang satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing mendapatkan *get* yang sama. Dengan begitu hal tersebut dapat merusak akad karena mengandung unsur *ribā* yang menzhalimi beberapa pihak. Selain itu ketentuan yang dibuat pihak admin pun lebih banyak menguntungkan pihak admin karena ia tidak membayar uang iuran tetapi mendapatkan *get*, ini sudah termasuk tidak adil terhadap anggota yang lainnya.²⁴ Berbeda dengan penelitian ini yaitu dalam skripsi membahas tentang rusaknya akad dan keberadaan unsur *ribā*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Niken Rusmaidah dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun, penelitian ini menjelaskan tentang hal-hal yang sudah sesuai dan hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, penelitian ini juga menjelaskan tentang terdapat

²³ Liga Kartina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu), Skripsi (Bengkulu: Fakultas Syariah 2019)

²⁴ Hamiyatul Achyahul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem menurun di Instagram*, (Studi Kasus Pada Akun @Aeisan.Cil di Kota Banda Aceh) , Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2021)

pembayaran denda akibat telat bayar dan *cancel slot* serta setoran dianggap hangus. Setoran yang dianggap hangus ini nantinya akan dimiliki oleh admin arisan dan anggota arisan yang mengundurkan diri tidak mendapat kompensasi, penelitian ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang belum sesuai dengan fiqh muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan menurun pada Arisanby. Ofi karena terdapat unsur *ribā* dalam perbedaan jumlah setoran antar anggota satu dengan yang lain karena membawa pada keuntungan.²⁵ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat dari segi perbedaan tempat dan objek kajiannya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Novia Ilhami, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Denda (*al-gharāmah*) dalam arisan *online* amanah di Kota Bengkulu, penelitian ini menjelaskan Pelaksanaan denda pada arisan *online* Amanah di Kota Bengkulu dilakukan oleh admin arisan untuk anggota yang lalai atau terlambat membayar iuran arisan. Dalam ketentuan denda (*al-gharāmah*) penyampaiannya tidak dikatakan di awal karena sebagai bentuk strategi admin untuk menarik peserta arisan, besar pembayaran denda dihitung Rp. 35.000 perjam, klaim dari peserta terhadap pelaksanaan denda (*al-gharāmah*) sangat memberatkan dan merugikan peserta karena denda yang ditetapkan sangat besar penelitian ini juga menjelaskan menurut hukum ekonomi syariah dan para ulama denda boleh dilakukan dengan ketentuan dana yang terkumpul dari denda (*al-gharāmah*) tersebut digunakan sebagai salah satu bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam berbuat kebaikan seperti infaq, sedekah dan zakat.²⁶ Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu skripsi ini hanya membahas tentang adanya denda dalam arisan *online*.

²⁵ Niken Rusmaidah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sitem Menrun*, (Study Kasus Pada Akun Arisanby.Ofi, Skripsi (Surakarta: Fakultas Syari'ah 2020)

²⁶ Novia Ilhami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu*, Skripsi (Bengkulu Fakultas Syari'ah 2021)

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Puspita, yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio (studi kasus pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop) penelitian ini membahas tentang praktik arisan *online* tas brand gosh dan bellagio dilaksanakan oleh akun Instagram @goshboyolali_kenshop dilakukan tanpa adanya tatap muka antara para peserta dengan admin penyelenggara kecuali pada saat penyerahan barang melalui COD (*cash on delivery*). Penentuan pemenang dilakukan oleh pihak admin saja yang diumumkan melalui grup Whatsapp berupa video. Pembayaran setoranpun dilakukan melalui transfer dan peserta yang sudah mentransfer setoran wajib mengirimkan bukti dengan chat personal grup maupun langsung kepihak admin, pada penelitian ini juga menjelaskan tentang praktik arisan *online* yang dilaksanakan oleh akun @goshboyolali_kenshop sudah memenuhi rukun dan syarat qardh yakni terdapat sighth akad (perjanjian dua pihak yang berhutang), terdapat orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*ā'qid*) dan terdapat benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qūd a'laih*). Para peserta arisan maupun admin juga sudah memenuhi syarat yakni sudah baligh dan berakal.²⁷ Perbedaan dari skripsi ini dapat dilihat dari objek kajian, dimana dalam skripsi ini yang menjadi objek kajiannya yaitu tas *branded*, sedangkan objek kajian yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang arisan uang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data untuk mendukung penulisan karya tulis ini, jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran

²⁷ Diyah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)*, Surakarta Fakultas Syariah 2020

mengenai fakta-fakta dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki.²⁸ Penelitian ini dilakukan guna untuk menyelidiki tentang praktik arisan *online* menurun terhadap unsur *gharār* dan unsur *ribā*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.²⁹ Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pemilik akun arisan online N****e dan juga para peserta arisan online menurun

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Ada dua jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penuliskarya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu dimana penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis secara langsung menghubungi narasumber yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan *online* menurun dan penulis akan mengadakan tanya jawab dengan pemilik akun arisan N****e secara *online*, dan penulis juga mewawancarai secara langsung beberapa peserta yang mengikuti arisan *online* menurun.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁹ Susidi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Instiituit Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 2

b. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, fatwa, media cetak, elektronik, jurnal serta sumber lainnya. Tujuannya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini untuk pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis mewawancarai langsung pemilik akun arisan *online* menurun dan narasumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mencari data mengenai suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi yaitu profil akun arisan *online* menurun, bukti pencairan arisan *online* dan beberapa narasumber lainnya

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan guna untuk mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sekunder serta ada juga yang didapatkan dari dokumen dan *interview*.

d. Penilaian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penelitian terlebih dahulu supaya dapat diketahui tingkat akurasi dan

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

objektivitasnya, sehingga penelitian ini akan lebih memudahkan proses analisis data.

e. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan guna sebagai tahapan terakhir dari analisis data, pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan, sehingga data yang dipaparkan bermakna, verifikasi dan penarikan kesimpulan dapat diketahui bahwa data yang dipaparkan benar-bener valid dan dapat dipercaya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa perekam suara, pulpen, kertas, *handphone*, untuk merekam, menulis, dan observasi melalui sosial media.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dan teknik deduktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan bersifat menyeluruh serta terdapat keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dan juga untuk mempermudah penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini, oleh karena itu perlu adanya sistematika penulisan, adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini melalui beberapa bab yaitu :

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis menulis judul skripsi “Analisis Keberadaan Unsur *gharār* dan *ribā* pada Praktik Arisan *Online* Menurun” selanjutnya terdapat

rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka berupa penelitian terdahul, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, pengertian, dasar hukum dan jenis-jenis *gharār*, penertian dasar hukum dan jenis-jenis *ribā*, pengertian arisan *online* menurun, akad dalam arisan *online* menurun dan juga pandangan ulama fiqh terhadap arisan *online* menurun.

Bab Tiga merupakan hasil dari penelitian berupa gambaran umum akun arisan *online* menurun, mekanisme praktik arisan *online* menurun, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan *online* menurun ditinjau dari keberadaan unsur *gharār* beserta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan online menurun ditinjau dari keberadaan unsur *ribā*.

Bab Empat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran baik yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG *GHARĀR*, *RIBĀ* DAN ARISAN *ONLINE* MENURUN

A. Pengertian, Dasar Hukum dan jenis-jenis *Gharār*

1. Pengertian *Gharār*

Gharār dalam bahasa arab berarti *al-khathr*, pertaruhan, *majhūl al-āqibah*, hasilnya tidak jelas, selanjutnya *gharār* juga bisa diartikan *al-mukhatharah*, pertaruhan dan *al-jahalah*, ketidak jelasan, *gharār* merupakan bentuk keraguan, tipuan ataupun kegiatan yang merugikan orang lain, dilihat dari beberapa arti kata sebelumnya, yang dimaksud dengan *gharār* dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, pertaruhan dan juga perjudian, semua itu berpengaruh kepada hasil yang belum pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.³¹

Gharār adalah larangan yang utama yang ke 2 dalam transaksi muamalah setelah pelarangan *Riba*, penjelasan pada Pasal 2 Ayat (3) peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2018 tentang perubahan dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2017 pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam menyalurkan dana serta pelayanan jasa. Bank syariah memberikan pengertian terhadap *gharār* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilaksanakan kecuali diatur lain di dalam syariah, *gharār* mengacu kepada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan dengan objek perjanjian atau harga objek yang telah dijanjikan di dalam akad.³²

³¹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharār* Dalam Transaksi Ekonomi", Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta: 2019, *Jurnal Ekonomi* Vol. 1 No. 1, hlm. 55

³² Muhammad Arif, *Ribā dan Gharār Dalam Ekonomi Islam*, (UIN Alauddin: Makassar, 2019), hlm. 7.

Istilah lain dari kata *gharār* adalah *ghurūr*, berarti seseorang yang telah memperdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan, oleh karena itu *gharār* menurut istilah banyak ulama yang telah menjelaskan makna terhadap *gharār* yang nampaknya saling berbeda namun memiliki kedekatan pengertian, di antaranya ialah:

- a. Al-Khatabi, beliau mendefinisikan *gharār* yaitu “Sesuatu yang belum diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.” Dalam definisi yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak telas maka jual beli tersebut termasuk kedalam kategori *gharār*, contohnya seperti membeli ikan di dalam kolam, atau burung yang sedang beterbangan di udara dan juga transaksi lain yang belum jelas hasil akhirnya, hal tersebut membuat jual beli menjadi fasakh, penjelasan *gharār* sangatlah luas, hal tersebut bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.
- b. Ibnu Mundhir, beliau memberi pendapat bahwa, “Sesungguhnya Rasulullah Saw yang sudah melarang jual beli *gharār* yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli”, oleh karena itu semua hal tersebut terjadi pada semua transaksi jual beli yang diadakan oleh pihak yang bertransaksi serta mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli maupun salah satu diantara keduanya.
- c. Imam Nawawi Beliau berpendapat bahwa, “Larangan Rasulullah Saw terhadap transaksi *gharār*”, dikarenakan *gharār* merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam jual beli, oleh sebab itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya, karenan banyaknya kasus jual beli dan tidak terbatas jumlahnya yang termasuk kedalam kategori *gharār*, contohnya seperti jual beli yang mengandung kecacatan, jual beli yang barangnya tidak ada, objeknya tidak

diketahui, tidak mampu diserahkan, jual beli yang penjualnya tidak memilikinya secara sempurna, jual beli ikan di dalam kolam yang masih banyak airnya, air susu yang diperah dan berbagai macam jual belinya, hal tersebut termasuk kedalam jual beli bathil, karena mengandung *gharār* dan tidak dalam keadaan mendesak.

- d. Ibnu Al-Athir, beliau berpendapat bahwa “*gharār* adalah sesuatu yang zahirnya dapat dipengaruhi dan dalamnya dibenci, zahirnya yang membuat tidak jelas dari pembeli dan dalamnya tidak diketahui”
- e. Al-Azhari bahwasanya beliau berpendapat bahwa ” *gharār* adalah jika tidak diirungi dengan ikatan dan kepercayaan, Al-Hasmai’ beliau menambahkan bahwa yang termasuk kedalam kategori *gharār* jual beli ialah yang kedua pihak yang bertransaksi tidak mengetahui intinya, sehingga pada akhirnya mereka tau kekurangannya.”
- f. Ibnu Tamiyah, telah mendefinisikan *gharār* adalah “Sesuatu yang tidak diketahui artinya ”definisi tersebut menggambarkan sesuatu yang ujungnya dan urusannya, sehingga hasilnya meragukan dan ada hasil yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil, jika hasilnya baik bagi pembeli maka maksud akad terlaksana, tetapi sebaliknya, jika tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana.
- g. Senada dengan gurunya, Ibnu Al-Qayyim, beliau menerangkan tentang *gharār* ialah ”Sesuatu yang diragukan akan berhasil atau tidaknya,” atau di dalam ungkapan lain sesuatu yang informasinya masih tersembunyi dan tidak diketahui objeknya, Ibnu Qayyim menambahkan bahwa jual beli “*gharār* ialah mensandarkan sumber kepada objeknya.”
- h. Sedangkan Ibnu Abidin beliau mengatakan bahwa “*gharār* ialah sesuatu yang dilarang keberadaan objeknya”

- i. Menurut Adiwarma Karim, ”*gharār* sama dengan taghbir yaitu sebuah situasi dimana terjadi sesuatu informasi yang tidak lengkap dikarenakan adanya ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang ditransaksikan, atau mengubah suatu hal yang pasti menjadi tidak pasti.³³

Berdasarkan pengertian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik *gharār* dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang dapat merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi hingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak akan dirugikan atas keuntungan pihak lainnya.

2. Dasar Hukum *Gharār*

a. Al-Quran

Dalil yang menjadi dasar hukum dalam dilarangnya transaksi *gharār* dan memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharār* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana dapat kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali melalui perdangan yang kalian saling ridha, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah maha kasih dan sayang kepada diri kalian³⁴. (Q.S.An-Nisa: 29)

³³ Muh. Fudhail Rahman, “Hakikat dan Batasan-Batasan *Gharār* dalam Transaksi Maliyah”, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 5 No.3 Hlm. 256

³⁴ QS. An-Nisa: 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah kamu memekan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memekan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³⁵ (Q.S. Al-Baqarah:188).

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ
رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ عَشَشْتَ مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ
مِنَّا (روه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu Beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Ibnu Majah)³⁶

3. Jenis jenis *gharār*

Abdullah Muslih mendabagikan jenis-jenis *gharār* menjadi 4 bagian yaitu³⁷

³⁵ QS. Al-Baqarah: 188

³⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2216, 2009

³⁷ Nazaruddin Hosen, "Analisis Bentuk Gharār Dalam Transaksi Ekonomi", Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Januari 2009, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1, Hlm. 56-57.

a. Jual beli barang yang belum ada (*Ma'dūm*)

Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu yang telah disepakati sebelumnya saat terjadinya akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada, seperti halnya menjual janin yang masih di dalam kandungan, tanpa bermaksud untuk menjual induknya, ataupun menjual janin dari binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak itu lahir, selanjutnya contoh lain yaitu menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih berterbangan diudara, demikian juga juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi serta harta sedekah yang belum diterima,

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhūl*)

- 1) Menjual sesuatu yang objeknya belum berada ditangan penjual, apabila suatu barang belum diserahterimakan pada saat jual beli maka barang tersebut belum bisa dijual kepada orang lain untuk melakukan transaksi jual beli, dikarenakan wujud dari barang tersebut belum jelas ada atau tidaknya, dan Rasulullah juga telah melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah pengawasan pembeli yang pertama, karena banyaknya resiko yang akan terjadi seperti kemungkinan barang tersebut rusak atau hilangnya objek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang selanjutnya menjadi batal.
- 2) Tidak adanya kepastian dari sifat tertentu benda yang diperjual belikan, misalnya seperti melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum matang (layak untuk dikonsumsi), contoh lainnya seperti larangan menjual benang wol yang masih berupa bulu, yang masih melekat pada tubuh binatang, dan menjual keju yang masih berupa susu.

- 3) Tidak ada kepastian pada saat penyerahan objek akad, jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad, contohnya seperti jual beli dengan menyerahkan suatu barang setelah meninggalnya seseorang, oleh karena itu jual beli seperti ini tidak dapat diketahui secara pasti kapan barang tersebut dapat diserahkan, dikarenakan waktu yang ditentukan belum jelas secara pasti dan disepakati antara keduanya, maka dari itu jual beli tersebut menjadi batal.
 - 4) Tidak terdapat kepastian pada objek akad, yaitu terdapat dua objek akad yang berbeda di dalam satu transaksi, misalnya di dalam satu transaksi terdapat dua jenis barang yang berbeda kriteria dan juga kualitasnya, kemudian akan ditawarkan tanpa menyebutkan terlebih dahulu barang mana yang akan dijual sebagai objek akad, jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai' atain fi bai'ah*, oleh karena itu hal ini termasuk kedalam jual beli *gharār* karena jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.
 - 5) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaannya, dengan yang telah ditentukan di dalam transaksi, misalnya transaksi jual beli motor dalam keadaan rusak, jual beli seperti ini merupakan suatu bentuk dari *gharār* karena di dalamnya mengandung unsur spekulatif bagi penjual maupun pembeli, sehingga hasilnya sama juga dengan melakukan jual beli undian.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.
- 1) Tidak ada kepastian tentang pembayaran dan jenis barang benda yang akan dijual, Wahbah Az-Zuhaili memberi pendapat bahwa ketidakpastian tersebut adalah salah satu bentuk dari *gharār* yang sangat besar larangannya.

- 2) Ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan, misalnya penjual: “saya jual padi kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku dihari ini.” Ketidakpastian yang ada pada jual beli ini merupakan ilat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saw ”melarang jual beli buah-buahan yang sebelum tampak kematangannya/ belum layak untuk dikonsumsi, beliau melarang penjual dan pembelinya”.
 - 3) Tidak ada keterangan bentuk transaksi, misalnya terdapat dua macam atau lebih transaksi yang berbeda didalam satu objek akad tanpa menentukan bentuk transaksi mana yang dipilih ketika akan terjadinya akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan dari Rasulullah Saw terhadap adanya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad bai’atani fi bai’ah, contohnya, melakukan jual beli sepeda motor dengan harga Rp.14.000.000 jika kontan/tunai dan dengan harga Rp.20.000.000 jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditentukan transaksi mana yang dipilih.
- d. Terdapat keterpaksaan antara lain seperti
- 1) Jual beli lempar batu bai al hasa, ialah seseorang yang melempar batu pada sejumlah barang, dan barang yang terkena batu tersebut diwajibkan harus membelinya, Rasulullah Saw telah melarang bentuk jual beli seperti ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw, “melarang praktik hashaa/ lempar batu didalam jual beli, dan juga beliau telah melarang *gharār*/ ketidak pastian didalam suatu transaksi jual beli.”
 - 2) Jual beli yang sama-sama saling melempar, bai, al-munabazah ialah seseorang yang melempar bajunya kepada orang lain dan ketika orang yang dilemparkan bajunya tersebut juga

melemparkan bajunya kepada yang melemparkannya, maka diantara keduanya wajib untuk melakukan transaksi jual beli, meskipun pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas terhadap barang yang akan dibelinya.

- 3) Jual beli dengan cara menyentuh bai' al-muamalah, ialah ketika seseorang menyentuh suatu barang, maka barang tersebut harus dibelinya, meskipun pembeli belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.

B. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-Jenis *Ribā*

1. Pengertian *Ribā*

Riba merupakan pengambilan tambahan didalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara bathil, atau yang bertentangan dengan prinsip Muamalah di dalam Islam. Larangan *riba* ini terdapat dari berbagai sumber Al-Quran serta Hadits Rasulullah Saw, sehingga para ulama telah mempertegas dan memperjelas larangan tentang *ribā* dikarenakan *ribā* terdapat unsur eksploitasi yang mengakibatkan kerugian.³⁸

Ribā didalam pandangan ulama tafsir yaitu tidak semua mufassir mengemukakan definisi *ribā* didalam penafsiran mereka, ada banyak di antara mereka pada saat menjelaskan pengertian *ribā* harus dengan cara menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk kedalam *ribā*, seperti definisi *ribā* menurut Al-Thabari, yang telah dikenal sebagai tokoh tafsir bi al-ma'sur, beliau mendefinisikan *ribā* yaitu merujuk kepada tradisi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah.³⁹

³⁸ Risanda Alirasta Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita DKK, "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan *Ribā* Dalam Perspektif Historis", Universitas Airlangga, 2018, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1, No 1, Hlm. 2.

³⁹ Muh. Zuhri, *Ribā Dalam Al-Quran Dan Masalah Perbankan*; Sebuah Tilikan Antisipatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 90.

Demikian juga Fakhr Al-Razi juga tidak mendefinisikan *ribā* didalam penefsirannya, pada awalnya belian hanya menyebut pengertian *ribā* menurut bahasa, yaitu sebagai istilah untuk arti tambahan, kemudia beliau membagi *ribā* menjadi dua bagian yaitu *ribā fadl* dan *riba nasi'ah* sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama lain, kemuadian Al-Razi memberi gambaran tentang *ribā nasi'ah* dan *ribā Jahiliyyah* dalam sebuah bentuk kasus, menurut Al-Razi, *ribā nasi'ah* adalah *ribā* yang dikenal pada masa *jahiliyyah*, yaitu mereka akan menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain dengan cara menarik sejumlah tambahan tertentu pada setiap bulannya, dan mereka akan menagih, apabila peminjam berhalangan untuk mengembalikan pinjamannya, mereka akan menambahkan “Hak” dan batas waktu, inilah *riba* yang telah mereka praktekkan pada masa *jahiliyyah*.⁴⁰

2. Dasar hukum *Ribā*

a. Al-Quran

Dalil yang menjadi dasar hukum dilarangnya *ribā* di dalam Islam, dilarangnya transaksi *ribā* di dalam suatu akad dan hukumnya haram, sebagaimana dapat dilihat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw antara lain:



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁴¹ (Q.S Ali Imran: 130)

⁴⁰ Khozainul Ulum, “Hakikat Keharaman *Riba* Dalam Islam”, Fakultas Agama Islam, September 2016, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, No. 1, Hlm, 188.

⁴¹ QS. Ali Imanan: 130

فَيُظْلَمُ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : 16-161)

Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan Riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴² (Q.S. An-Nisa:160-161)

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ
 وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan Riba, orang yang memberi makan Riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud).

3. Jenis-Jenis *Ribā*

Sesuai dengan konteks pengertian dan juga pelaksanaannya ada beberapa golongan dari *ribā* menurut jenisnya yaitu, *ribā fadhhl*, *ribā nasi'ah*, *ribā yadd* dan *ribā qardhl*. *Ribā fadhhl* adalah suatu bentuk tambahan yang telah disyaratkan didalam tukar menukar barang yang sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan, perumpamaan dalam *ribā fadhhl* ialah seperti menukar beras dengan jumlah 20 kg dengan beraras 22 kg, hal ini termasuk kedalam *ribā fadhhl*, tetapi

⁴² An-Nisa:160-161

apabila menukarkan dengan sesuatu yang tidak sejenis maka hukumnya dibolehkan, misalnya menukar beras ketan sebanyak 10 kg dengan beras 12 kg.

Ada enam jenis barang yang termasuk kedalam jenis *ribā* antara lain emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam, jenis barang yang telah termasuk sebagai kategori *ribā* di atas dikarenakan barang tersebut dapat ditakar (Makilat) dan ditimbang (Mawzūnah). Sementara dari aspek jenis barang, yang termasuk kedalam kelompok barang *ribawy* adalah yang pertama, kelompok mata uang/nuqud berupa emas dan perak. Kedua makanan seperti gandum, jagung, kurma serta garam, diharamkan kedua kelompok tersebut karena alasan bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran dan jenis makanan yang diharamkan disebabkan jenis makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

Ribā nasī'ah menurut pendapat Sayid Sabiq yaitu merupakan sebuah tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh orang yang telah memberikan pinjaman sebagai sebuah imbalan terhadap penundaan pembayaran. Menurut ulama Hanafiah *ribā nasī'ah* merupakan suatu jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan di akhir. *Ribā nasī'ah* hukumnya haram menurut Al-Quran dan Fiqih, *ribā nasī'ah* juga di kenal sebagai *ribā jahiliyyah*, hal ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan orang-orang jahiliyah yang melakukan kebiasaan yaitu memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat jatuh tempo, mereka menawarkannya agar diperpanjang atau tidak, sehingga *ribā* ini dapat beranak pinak, *ribā nasī'ah* pada masa sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang pembeliannya diangsur dengan bunga bulana atau bunga tahunan seperti 5%, 10% dan selanjutnya. Praktik seperti ini sudah jelas menunjukkan *ribā nasī'ah* yang hukumnya dosa.

Ribā yadd adalah kegiatan jual beli tukar menukar barang dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa disebutkan masanya. Dengan kata lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh

seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya, kemudian barang tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain dikarenakan barang tersebut belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama, dengan kata lain yaitu akad sudah final tetapi belum terjadi serah terima.

Ribā qardl ialah semua bentuk praktik hutang-piutang yang pada praktiknya terdapat pengambilan keuntungan, yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman hutang, secara substansi *ribā qardl* ini termasuk kedalam *ribā fadhl* dikarenakan keuntungan yang disyaratkan didalam *ribā qardl* adalah bentuk penambahan atau bunga yang ada pada salah satu komoditi *ribawi*.

Ribā dibagi menjadi dua macam oleh Ibnu Qoyyim, yaitu ada *ribā* jelas dan *ribā* samar-samar. Yang pertama, *ribā* yang telah diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu *ribā nasī'ah*, (*ribā* yang terjadi) karena terdapat penundaan pembayaran hutang. Yang kedua, *ribā* yang samar-samar, yang telah disamakan karena sebab lain yaitu *ribā fadhl*, *ribā* yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis, *ribā fadhl* ini diharamkan untuk mencegah timbulnya *ribā nasī'ah*.

Muhammad Rasyid Ridha membagi dua jenis yang diharamkan didalam agama yaitu, yang pertama, diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya, ia tidak diharamkan sebab darurat, misalnya seperti *ribā nasī'ah*. Yang kedua, diharamkan karena keadaan lainnya seperti *ribā fadhl* yang telah di haramkan agar tidak menjadi jalan atau sebab bagi terjadinya *ribā nasī'ah*, *ribā nasī'ah* tidak dibolehkan karena darurat atau karena ada keperluan.

Muhammad Syafi'i mengelompokkan *ribā* menjadi dua kelompok yaitu *ribā* hutang-piutang dan *ribā* didalam jual beli, kelompok yang termasuk kedalam *ribā* hutang-piutang adalah *ribā qard* dan *ribā jahiliyyah*, *ribā qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap seseorang yang berhutang, sedangkan *ribā jahiliyyah*, utang dibayar dari pokoknya, disebabkan si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu

yang ditetapkan, sementara kelompok yang termasuk kedalam *ribā* jual beli adalah *ribā fadhī* yang berupa pertukaran barang antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan tersebut termasuk kedalam jenis barang *ribawī*, *ribā* yang timbul diakibatkan pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitasnya dan juga sama waktu penyerahannya.⁴³

C. Pengertian Arisan Online Menurun

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan di dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya.⁴⁴ Didalam kebiasaan budaya di Indonesia anggota arisan yang mendapatkan arisan pada saat pengundian, peserta tersebut wajib mengikuti sampai arisan tersebut selesai, arisan ini sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang *non formal*, arisan juga bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi sosial yang bersifat memaksa, karena pada pelaksanaannya memiliki unsur yang memaksa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peserta yang telah mendapatkan uang dari pengundian harus menyelesaikan kewajibannya sebagai peserta arisan sampai semua peserta mendapatkan giliran yang sama, namun sebenarnya itu merupakan konsekuensi logis dari praktik tersebut karena setiap peserta yang mendapatkan uang bukan karena cuma-cuma, namun juga harus mengikuti kewajiban dari pemberi uang tersebut untuk membayar kembali uang yang telah diterima.⁴⁵

⁴³ Ipanang, Andi Askar, "Konsep Ribā Dalam Fiqih dan Al-Qur'an", Fakultas Syariah, Desember 2020, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol 19, No 2, Hlm 1084-1085

⁴⁴ [https://Kbbi.Web.Id/Arisan di Akses Pada17](https://Kbbi.Web.Id/Arisan%20di%20Akses%20Pada17) Juni 2021

⁴⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam :Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotoating Saving And Credit Association)*, (Malang: UB Press),juni 2018 Hlm.

Arisan merupakan sebuah kelompok orang yang mengumoukan unag atau barang pada waktu yang telah di tentukan, setelah uang atau barang tersebut terkumpul maka peserta arisan akan mendapatkan uang atau barang tersebut secara bergantian dengan cara diundi sampai semua peserta arisan memperolehnya, perjanjian antara peserta arisan dengan nomor urut peserta atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Sudah hampir setiap orang sangat mengenal dengan yang namanya arisan, bahkan juga ikut menjadi peserta arisan tersebut, dan sampai saat ini arisan sudah sangat berkembang dan juga berbagai macam sistemnya, arisan beroperasi sebagai kegiatan ekonomi *non formal* sebagai tempat menabung atau penyimpanan uang. Adapun kegiatan ini juga termasuk kedalam kegiatan saling tolong-menolong. Kegiatan arisan sangat berkembang di dalam kehidupan masyarakat karena bisa menjadi sarana tabungan dan juga sumber peminjaman bagi masyarakat, menjadi peserta arisan termasuk kepada memaksa diri untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan produktif maupun konsumtif.⁴⁶

Arisan *online* menurun adalah sistem pengumpulan uang dengan jumlah yang berbeda, peserta yang mengambil nomor urut awal/ nomor urut 1 membayar lebih banyak daripada peserta arisan dengan nomor urut selanjutnya yaitu nomor 2,3,4 dan seterusnya, semakin kebawah nomor urut tersebut maka semakin kecil jumlah uang yang harus disetorkan oleh peserta, akan tetapi hasil yang didapatkan sama rata.

D. Akad Dalam Arisan *Online* Menurun

Arisan *online* menurun merupakan hal baru dalam kegiatan muamalah sehingga arisan *online* tersebut diqiyaskan kedalam hutang-piutang. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam arisan *online* menurun menggunakan akad *qardh*.

⁴⁶ Elya Saputri, *Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Bengkulu 2021 Hlm. 18.

Akad *qardh* menurut bahasa berasal dari kata *qaradha*, yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan, dan di dalam ekonomi konvensional biasanya disebut dengan kata kredit (Credo), yang memiliki makna yang sama yaitu memberi pinjaman atas dasar kepercayaan, menurut istilah arti dari pinjaman tersebut adalah menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain yang menggunakannya dan akan dikembalikan gantinya pada suatu hari nanti.⁴⁷ *Qardh* menurut istilah para ahli fiqih adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat nanti dan tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Al-Qardh adalah pinjam meminjam yang hukumnya boleh dan di benarkan didalam Al-Quran dan Hadist dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama akan hal ini, orang yang sedang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam, ini bukanlah suatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjam justru diharapkan (mandub). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 245.⁴⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً قُلُوبًا لِلَّهِ يَفِيضُ وَيَبْسُطُ
وَوَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya kamu dikembalikan.⁴⁹ (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Berdasarkan menurut Hukum Syara', para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin beliau mengatakan bahwa *qardh* ialah sebuah pinjaman atas sesuatu yang dimiliki seseorang

⁴⁷ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 254.

⁴⁸ Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 52.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah: 245

lalu diserahkan kepada orang lain kemudian akan dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

2. Berdasarkan Mazhab Maliki, *qardh* merupakan pembayaran dari sesuatu yang berharga, untuk membayarkan kembali dengan jumlah yang tidak berbeda atau setimpal.
3. Berdasarkan Mazhab Hambali, *qardh* ialah suatu pembayaran uang kepada seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padanannya.
4. Berdasarkan bagi pengikut Mazhab Syafi'i, *qardh* ialah memindahkan suatu kepemilikan kepada orang lain, dan juga orang tersebut harus membayar kembali kepadanya.

Berdasarkan menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *Al-Qardh* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan apaun bagi muqridh didalam praktik pembiayaan *qardh*, dikarenakan hal tersebut sama dengan *riba*.
2. Praktik pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika uang atau barang telah diterima oleh peminjam, maka barang atau uang tersebut telah berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban suatu hari untuk mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam.
3. *Al-qardh* harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan tetapi akan lebih baik jika diberikan tempo waktu untuk pembayarannya, agar lebih mempermudah lagi.
4. Jika barang yang dipinjamkan adalah barang asli maka harus dikembalikan dengan bentuk semula, jika telah berubah maka dikembalikan sebaik mungkin atau sehargaanya

5. Jika dalam bentuk uang maka jumlah yang harus dikembalikan sam dengan jumlah yang dipinjamkan.⁵⁰

Berdasarkan paparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa qardh merupakan suatu akad didalam hutang-piutang, qardh ialah adanya pihak yang memberikan pinjaman harta benda berupa uang atau barang, kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang menerima hutang tersebut berjanji akan membayar harta tersebut dengan jumlah yang sama.

E. Pandangan Ulama Fiqih Terhadap Arisan *Online* Menurun

Hukum tentang arisan *online* menurun belum pernah di bahas di dalam Al-Quran dan Hadist, maka hukum terhadap arisan *online* ini dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, arisan juga dibahas oleh para ulama terdapat dua pendapat yang berbeda senagaimana dua pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat yang pertama oleh Dr. Shalih Al-Fauzan, yang menyatakan bahwa arisan tersebut hukumnya haram, menurut pendapat beliau arisan tersebut mengandung unsur *ribā*, karena pada kenyataanya arisan merupakan akad pinjam-meminjam terhadap peserta yang telah menerima uang, akad pinjam-meminjam disini terdapat persyaratan apabila ingin meminjam maka harus meminjami juga, dan setiap yang meminjami uang mengambil manfaat maka hukumnya jatuh kepada *ribā*.
2. Untuk pendapat arisan yang selanjutnya yaitu diperbolehkan atau mubah, pendapat ini merupakan sebuah fatwa pada kerajaan Arab Sudi nomor. 164 th, 1410 H yang diketahui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hukumnya sunnah, dikarenakan merupakan salah satu cara agar mendapatkan modal dan juga

⁵⁰ Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru”, September-Desember 2013, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Hlm. 412

mengumpulkan sejumlah uang yang terbebas dari *ribā*, karena menurut fatwa tersebut, apabila tidak adanya persyaratan penambahan nominal pembayaran maka akad tersebut diperbolehkan, terlepas dari konsep pendapat pertama, karena arisan ini sendiri sistemnya seperti itu yakni mendapatkan uang secara bergantian sebagaimana yang telah di atur.⁵¹

Memberikan pinjaman merupakan sebuah transaksi kebaiakn (Tabarru), sedangkan meminta biaya tambahan adalah transaksi bisnis, sehingga transaksi yang awalnya diniatkan sebagai transaksi kebaiakan tidak boleh dirubah menjadi sebuah transaksi bisnis, dan yang termasuk kedalam bentuk *ribā qard* ialah jika terdapat penambahan dari pihak pemberi pinjaman yang mengharuskan membayar belih dari yang dipinjamnya, *qardh* hukumnya mubah/boleh apabila murni dilakukan sebagai tolong-menolong dan akan berubah menjadi haram apabila mengambil keuntungan atau manfaat dari adanya praktik *qardh* tersebut, oleh karena itu hal ini termasuk kedalam *ribā qardh*.⁵²

⁵¹ Anita Nur, Nila Satrawati, “Arisan Menurun Online, Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Januari: 2022, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.3 No.1. Hlm. 56.

⁵² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm.14.

BAB TIGA

KEBERADAAN UNSUR *GHARĀR* DAN *RIBĀ* PADA PRAKTIK ARISAN *ONLINE* MENURUN DI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Arisan *Online* Menurun pada Akun Instagram di Banda Aceh

Seiring berkembangnya perkembangan zaman maka semakin canggih pula teknologi baru yang bermunculan, seperti pada saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk kita dapat berkomunikasi dengan para saudara dan teman kita dari jarak jauh, salah satunya mulailah muncul aplikasi Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang akan mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh.

Pada saat ini banyak macam arisan yang mulai bermunculan dengan berbagai macam sistemnya, dan dipromosikan dengan akun Instagram agar banyak masyarakat yang tau dan ikut tergiur untuk mengikuti arisan tersebut ada yang namanya arisan dengan sistem flat, arisan lelang, arisan gugur, arisan haji, arisan qurban dan masih banyak arisan-arisan lainnya. Akan tetapi arisan yang saat ini sedang banyak digemari oleh masyarakat adalah arisan *online* menurun, arisan dengan sistem menurun berkembang sampai sekarang dan termasuk sistem modern karna sistem pelaksanaannya melalui media sosia dengan menggunakan aplikasi Instagram. Berbeda dengan arisan arisan lainnya yang biasa ada di desa-desa yang memakai sistem undian dan uang yang disetorkan sama rata dari awal mulainya arisan, sampai arisan tersebut selesai.⁵³

Menurut hasil pengamatan peneliti pada tanggal 12 januari 2022 terdapat 5 akun arisan *online* menurun dipencarian Instagram, sehingga yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah akun arisan *online* N****e yang diikuti pengikut kurang lebih 2.000 pengikut, dan juga hingga pada tanggal 24 Juni 2022 telah terbentuk hingga 28 grup arisan *online* menurun. Arisan *online*

⁵³ Berdasarkan Pengamatan Peneliti Pada Tanggal 5 Januari 2022 Pada Akun Arisan N****e

N****e tersebut telah menulis pengakuan pada biografi Instagramnya bahwa arisan *online* menurun pada akunnya bersifat “100% amanah dan ontime untuk menarik perhatian para pengikut Instagram agar dapat mengikuti arisan *online* menurun di akunnya.⁵⁴

B. Mekanisme Praktik Pada Akun Instagram Arisan *Online* Menurun di Banda Aceh

Arisan *online* menurun adalah arisan yang sedang banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini, arisan *online* menurun tersebut diadakan di Instagram, arisan ini berbeda dari arisan yang berada di desa-desa biasanya yang setiap penarikan arisan mereka harus berkumpul pada suatu tempat untuk menyaksikan siapa yang akan mendapatkan arisan pada hari jatuh tempo, akan tetapi arisan *online* menurun yang diadakan di media sosial, oleh karena itu arisan *online* menurun tersebut tidak mengharuskan setiap anggotanya untuk berjumpa dikarenakan setiap admin menyerahkan sejumlah uang dilakukan dengan cara transfer via bank.

Tata cara praktik pelaksanaan arisan *online* menurun ini bisa dengan cara bergabung grup yang tertera di bio Instagram atau bisa langsung menghubungi admin arisan tersebut untuk bertanya persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti arisan tersebut. Jika sudah tercatat menjadi anggota arisan tersebut maka barulah akan dijelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan, contohnya persyaratan ketika akan diserahkan sejumlah uang maka anggota harus mengisi data data identitas diri dan menyerahkan foto KTP, untuk data yang diminta dan tidak akan disalah gunakan, begitu juga sebaliknya anggota arisan juga bisa meminta data identitas admin arisan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Berdasarkan Pengamatan Peneliti Pada Tanggal 11 Juli 2022 Pada Akun Arisan N****e

⁵⁵ Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Online N****E Pada Tanggal 23 Juni 2022

Arisan menurun ini menggunakan sistem *keep slot* di awal, sehingga setiap pesertanya dapat memilih nomor urut berapa yang diinginkan, kemudian nomor urut tersebut akan menjadi patokan untuk mereka *get slot* yang mereka pilih di awal, kemudian para peserta arisan harus membayarkan upah senilai Rp. 25.000/slot, apabila peserta arisan mengambil 2 atau 3 nomor urut pada arisan ini maka peserta arisan harus menambahkan upah sesuai yang telah ditentukan. Pada awal para peserta ingin mengikuti arisan tersebut mereka juga dapat memilih berapa jumlah uang yang akan dibayarkan dari awal mulainya arisan *online* menurun tersebut dimulai sampai arisannya selesai dan berapa jumlah uang yang mereka dapatkan pada saat mengikuti arisan tersebut, arisan *online* menurun ini juga menerapkan denda bagi para peserta yang terlambat menyerahkan uang arisan pada saat jatuh tempo, pembayaran denda dihitung mulai Rp. 20.000 perhari.⁵⁶

Sesuai dengan namanya yaitu arisan *online* menurun arisan ini memiliki ketentuan dasar yaitu nomor urut awal membayar jauh lebih banyak dibandingkan nomor urut selanjutnya, besarnya jumlah uang yang akan disetorkan oleh anggota arisan tersebut berbeda-beda, mereka menyetorkan sejumlah uang yang sudah mereka pilih sesuai dengan pilihan yang di *keep* di awal pada saat mereka memilih mengikuti arisan tersebut.

Pada umumnya arisan *online* menurun ini hampir sama dengan arisan-arisan lainnya, sama-sama memberikan pelayanan penyimpanan uang, tujuan diadakan arisan *online* menurun ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang yang mendesak dan membantu masyarakat untuk menabung.

Di dalam arisan *online* ini ada yang namanya *cover zonk*, *cover zonk* ini berguna untuk menutupi uang arisan ketika ada dari salah satu peserta arisan yang kabur setelah ia mendapatkan uang arisan, *cover zonk* ini dihasilkan dari pemain

⁵⁶ Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Online Menurun Pada Akun Arisan N****e, Pada Tanggal 23 Juni 2022, Via Whatsapp

lainnya dan juga tidak ada patokan berapa yang harus dibayarkan pada setiap kelompok arisan dikarenakan jika banyak yang kabur atau banyak yang tidak menyelesaikan kewajibannya maka banyak pula *cover zonk* yang harus dibayarkan oleh pemain lainnya, dari paparan di atas dapat kita lihat adanya ketidakpastian pada praktik arisan *online* menurun pada akun arisan *online* N****e.⁵⁷

Dalam arisan *online* menurun juga ada beberapa peraturan umum yaitu sebagai berikut:

1. Apabila peserta yang sudah terdaftar lalu membatalkannya maka peserta tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan slot, dan biaya administrasi serta mencari pengganti. Dan jika peserta tersebut telat membayar uang dendanya maka dia akan dikenakan tambahan sebesar Rp. 20.000 perhari.
2. Apabila peserta membatalkan mengikuti arisan tersebut saat arisan sudah berjalan maka uang muka di awal akan hangus.
3. Peserta yang sudah mengambil uang arisan, setelah itu berhenti membayar penarikan selanjutnya atau lari dari tanggung jawabnya maka akan diproses secara hukum dan di viralkan di sosial media.
4. Bagi setiap peserta baru apabila ingin mengambil nomor penarikan teratas maka peserta tersebut juga harus mengambil nomor penarikan di bawah. Artinya peserta tersebut harus mengambil dua nomor penarikan.⁵⁸

Arisan *online* menurun juga membawa banyak manfaat bagi banyak masyarakat yang sedang membutuhkan uang yang mendesak, atau bagi orang-orang yang ingin menabung, arisan *online* menurun ini juga dapat menyambung tali silaturahmi dengan banyak orang-orang baru mau dari daerah kita sendiri maupun dari luar daerah, dan juga owner pemilik akun arisan telah membuat surat

⁵⁷ Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Online Menurun Pada Akun Arisan N****e, Pada Tanggal 23 Juni 2022, Via Whatsapp

⁵⁸ Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Online Menurun Pada Akun Arisan N****e Pada Tanggal 23 Juni 2022, Via Whatsapp

perjanjian yang disertai dengan tanda tangan materai, agar semua anggota arisan tersebut bersifat amanah.⁵⁹

Dikarenakan banyaknya peminat arisan *online* menurun tersebut maka banyak masyarakat luar aceh yang juga ikut bergabung kedalam arisan *online* menurun tersebut, ada yang membutuhkan uang yang mendesak ada juga yang ingin memperoleh banyak keuntungan, di dalam arisan ini karena terdapat banyak perselisihan uang di dalamnya.

Berikut adalah syarat untuk pencairan *get* arisan *online* menurun adalah:

1. Mencetak surat persyaratan atau surat perjanjian yang dikirimkan secara soft file oleh admin/owner dengan kertas HVS
2. Melengkapi surat persyaratan dengan materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Mengirim surat pernyataan/surat perjanjian dengan jelas dan (wajib pdf discan/dikirim ke alamat admin) tergantung GET
4. Penarikan uang arisan paling telat dikirim jam 22.00 WIB H+1
5. Uang muka wajib setara dengan tabungan, apabila tidak setara WAJIB potong LUNAS/POTONG IURAN 2-3X *get*, apabila tidak hanya sisa 1 kloter wajib potong japoan sampai lunas/ambil slot lainnya.⁶⁰

Selanjutnya arisan yang dibentuk oleh akun arisan N****e ini juga terdapat ketidakpastian, dikarenakan owner arisan *online* tersebut langsung meminta uang iuran perbulannya pada saat jatuh tempo arisan akan dimulai, akan tetapi slot arisan yang akan dimulai belum penuh anggotanya, sehingga pada saat jatuh tempo penarikan admin atau owner arisan tidak bisa menyerahkan sejumlah uang yang dijanjikan pada saat awal perjanjian dimulainya arisan *online* menurun

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Onlien Menurun Pada Akun Arisan N****e, Pada Tanggal 25 Juni 2022

⁶⁰ Berdasarkan Wawancara Bersama Admin Arisan Online Menurun Pada Akun Arisan N****e Pada Tanggal 25 Juni 2022.

tersebut, untuk lebih jelasnya penulis akan melampirkan contoh tabel arisan yang terdapat ketidakpastian sebagai berikut:

Tabel 3.1 praktik arisan *online* menurun yang terdapat ketidakpastian:⁶¹

No	Nama	Bayaran/bulan	Potongan admin	Jumlah arisan
1	-	Rp. 1.070.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
2	Peserta 2	Rp. 1.000.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
3	Peserta 3	Rp. 900.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
4	-	Rp. 850.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
5	-	Rp. 850.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
6	Peserta 6	Rp. 800.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
7	Peserta 7	Rp. 760.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
8	Peserta 8	Rp. 720.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
9	Peserta 9	Rp. 700.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
10	-	Rp. 650.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
11	Peserta 11	Rp. 600.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
12	Peserta 12	Rp. 600.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
13	Peserta 13	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000

Sumber: Hasil Penelitian (Juni 2022)

Pada tabel di atas, tanda (-) menandakan bahwa peserta arisan yang masih kosong atau belum ada pesertanya.

Dari tabel di atas sudah jelas bahwa masih banyak nomor urut yang masih kosong atau belum ada pemiliknya, akan tetapi, owner arisan tetap akan memulai arisan tersebut pada tanggal yang telah disepakati pada awal mula anggota arisan ingin bergabung dengan arisan tersebut, sehingga yang terjadi pada praktik arisan ini pada saat penarikan dikemudian hari owner arisan tidak dapat menyerahkan

⁶¹ Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Online Menurun Pada Akun arisan N****E Pada Tanggal 23 Juni 2022

sejumlah uang yang telah dijanjikan di awal. Dikarenakan kurangnya anggota arisan tersebut, sehingga kurangnya uang yang diperoleh, sedangkan di awal perjanjian pemain dapat memilih berapa jumlah uang yang akan disetorkan setiap bulannya dan dijanjikan mendapatkan Rp. 10.000.000 rupiah pada saat jatuh tempo penarikan, akan tetapi yang terjadi di dalam praktik arisan tersebut owner tidak dapat menyerahkan sejumlah uang tersebut dikarenakan kurangnya anggota arisan sehingga kurangnya pemasukan uang yang diperoleh.

Selain itu arisan ini juga dimainkan dengan jumlah uang yang dikumpulkan perorangnya berbeda-beda, yang pertama mendapatkan arisan harus membayar lebih banyak daripada anggota arisan yang mendapatkan giliran selanjutnya, semakin kebawah nomor urutannya maka semakin besar keuntungan yang didapatkan, akan tetapi total uang hasil akhirnya sama rata, misalnya Sisi membayar uang arisanya sejumlah Rp. 50.000 rupiah dan mendapatkan penarikan senilai Rp. 1.000.000, sedangkan Budi membayar uang arisan Rp. 30.000 rupiah juga akan mendapatkan penarikan Rp, 1.000.000 rupiah. Untuk lebih jelas penulis akan melampirkan tabel arisan *online* menurun yang berlipat ganda sebagai berikut:

Tabel 3.2 praktik arisan *online* menurun yang berlipat ganda.⁶²

No	Nama	Bayaran/bulan	Potongan admin	Jumlah arisan
1	Peserta 1	Rp. 1.070.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
2	Peserta 2	Rp. 1.000.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
3	Peserta 3	Rp. 900.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
4	Peserta 4	Rp. 850.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
5	Peserta 5	Rp. 850.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
6	Peserta 6	Rp. 800.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000

⁶² Berdasarkan Wawancara Bersama Owner Arisan Online Menurun Pada Akun arisan N****E Pada Tanggal 23 Juni 2022

7	Peserta 7	Rp. 760.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
8	Peserta 8	Rp. 720.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
9	Peserta 9	Rp. 700.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
10	Peserta 10	Rp. 650.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
11	Peserta 11	Rp. 600.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
12	Peserta 12	Rp. 600.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000
13	Peserta 13	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp.10.000.000

Sumber: Hasil Penelitian (Juni 2022)

Dari tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa peserta yang mengambil nomor urut 1 harus membayar uang arisan senilai Rp. 1.070.000 rupiah selama 13 bulan sehingga $Rp. 1.070.000 \times 13 \text{ bulan} = Rp. 13.910.000$, anggota nomor urut pertama harus menanggung kerugian senilai Rp. 3.910.000 rupiah, sedangkan nomor urut 13 hanya membayar Rp. 500.000 rupiah setiap bulannya hingga $Rp. 500.000 \times 13 \text{ bulan} = Rp. 6.500.000$ rupiah, anggota arisan nomor urut 13 mendapatkan keuntungan senilai Rp. 3.500.000 rupiah. Perselisihan di dalam arisan *online* menurun ini sangatlah besar mulai dari Rp. 70.000 ribu rupiah hingga Rp. 570.000 rupiah. Dari uang yang di kumpulkan tersebut maka peserta akan mendapatkan Rp. 10.000.000 juta rupiah secara bergantian setiap bulannya.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Menurun di Banda Aceh Apabila Ditinjau dari Keberadaan Unsur *Gharār*

Masalah muamalah sangat berkaitan dengan manusia dikarenakan setiap manusia selalu mengharapkan untuk memiliki tingkat finansial yang tinggi agar dapat melangsungkan kehidupan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam memenuhi kehidupan ekonomi sangat beragam seperti menjadi pekerja ataupun menjadi pengusaha salah satunya adalah mencari keuntungan dengan mendirikan suatu arisan. Secara umum arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka

untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Awal mula calon peserta bisa mengikuti arisan *online* menurut ini ialah dari media sosial melalui akun Instagram. Ketika calon peserta menyatakan keinginannya untuk mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh akun Instagram N****e dengan cara menghubungi melalui nomor Whatsapp maupun Direct message di Instagram kemudian pihak admin arisan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya admin memasukkan calon peserta tersebut ke dalam grup maka dengan ini terjadilah ijab dan qobul dalam arisan yang diselenggarakan oleh N****e.

Gharār terjadi ketika terdapat informasi yang tidak sempurna dalam mekanisme pelaksanaan arisan tersebut, sehingga terdapat ketidakjelasan dan kepastian antara setiap peserta dalam bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan permasalahan antara pihak satu dengan yang lainnya, hal tersebut berdampak kerugian bagi beberapa pihak. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Kelima hal tersebut keadaannya sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisi telah jelas dikemudian hari, salah satu pihak akan merasa terdzolimi walaupun pada awalnya tidak demikian. Praktik *gharār* yang terjadi di dalam arisan online menurut N****e ini dilakukan owner pemilik akun arisan N****e dimana praktik arisan *online* menurut pada akun arisan N****e di Instagram, pada kenyataannya praktik arisan *online* pada akun arisan N****e tidak sesuai dengan peraturan dan sistem yang telah diterapkan di awal, yang pada awalnya arisan N****e ini mengatakan bahwa 100% amanah dan *ontime*.⁶³ tetapi yang terjadi ketika praktik arisan *online* dilaksanakan admin dan owner arisan N****e tersebut menunda pencairan *get* para anggota arisan ketika sudah jatuh tempo. Dikarenakan kurangnya uang yang dihasilkan karena anggota arisan tersebut

⁶³ Berdasarkan Pengamatan Peneliti pada Tanggal 12 Januari 2022

belum semuanya terisi, dan juga terdapat *cover zonk* yang harus ditanggung oleh para anggota arisan ketika terdapat anggota arisan online yang tidak mau lagi menyelesaikan kewajibannya sebagai anggota arisan, jumlah uang *cover zonk* menyesuaikan berapa jumlah anggota arisan yang tidak bertanggung jawab, jika banyak yang peserta yang tidak bertanggung jawab maka banyaklah *cover zonk* yang akan ditanggung oleh peserta arisan lainnya. Praktik arisan *online* menurun pada akun arisan N****e ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadist, dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa adanya unsur *gharār* pada praktik arisan *online* menurun pada akun arisan N****e, Hal tersebut sesuai dengan pengertian *gharār* di atas yang didefinisikan oleh “Imam Al-Qarafi, bahwa *gharār* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak.” Dan juga Allah telah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau *gharār*. Adapun dalil yang melarang *gharār* adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶⁴(Q.S. Al-Baqarah:188).

Dari paparan di atas sudah dijelaskan bahwa arisan online N****e mengandung unsur *gharār*, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa arisan dengan sistem menurun di Instagram pada akun arisan N****e ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur *gharār* di dalamnya, Arisan *online* menurun pada akun arisan N****e yang awalnya para pengikut arisan tersebut ikut bermain karena dapat memperluas pertemanan dan dapat saling membantu

⁶⁴ QS. Al-Baqarah: 188

ekonomi satu sama lain, akan tetapi yang terjadi ketika praktik arisan terlaksanakan, arisan *online* menurun pada akun arisan N****e tidak dapat menepati perjanjian yang dijelaskan di awal pada saat anggota arisan mengikuti arisannya, sehingga yang pada awalnya ingin saling membantu perekonomian satu sama lain malah menjadi musuh disebabkan admin arisan online tersebut menunda pencairan uang arisan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada tabel 3.1 pada pembahasan mekanisme praktik arisan *online* menurun yaitu bahwa terdapat ketidakpastian di dalam arisan tersebut, selanjutnya arisan *online* ini juga terdapat hal yang masih samar-samar dikarenakan tidak ada kejelasan kapan owner arisan tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah dijanjikan di awal, maka dari itu sebaiknya kita semua meninjau kembali setiap arisan yang akan kita ikuti apakah arisan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Al Quran dan Hadis.

Setelah penulis meneliti lebih lanjut ternyata di dalam praktik arisan *online* menurun pada akun arisan *online* N****e tidak hanya terdapat unsur *Gharār* saja, tetapi juga terdapat unsur *ribā*, yang mana kedua unsur tersebut telah dilarang dalam hukum Islam.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Menurun di Banda Aceh Apabila Ditinjau dari Keberadaan Unsur *Ribā*

Saat ini permasalahan muamalah sangatlah banyak kita temui, karena Muamalah adalah bagian dari kegiatan manusia sehari-hari sebagai kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial dengan baik, dan ada juga masyarakat yang menyalahgunakan media sosial tersebut, pada masa sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang pandai memainkan sosial media, ada banyak macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui sosial media pada saat ini salah satunya berjualan secara *online*, seiring perkembangan zaman, arisan juga sudah bisa dimainkan secara *online*, pada saat ini ada yang namanya arisan online menurun yang sedang

banyak peminatnya, sehingga banyak masyarakat yang ingin mengikuti arisan tersebut dikarenakan sistemnya online dan tidak mengharuskan anggota tersebut untuk berjumpa langsung. Akan tetapi hal ini menimbulkan kurangnya tanggung jawab antar peserta, seperti yang saat ini terjadi pada akun arisan *online* menurun di Banda Aceh, banyak masyarakat yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun telah ada kesepakatan di awal, akan tetapi hal-hal yang mengandung unsur *ribā* hukumnya tetap haram, karena sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak dilarang di dalam Islam.

Ribā diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda, para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan jumlah yang banyak merupakan sesuatu yang banyak dipraktikkan pada masa jahiliyah.⁶⁵ seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan"

Praktik *ribā* pada arisan *online* menurun terjadi apabila praktik arisan tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian di awal yaitu nomor urut awal harus membayar lebih banyak dibandingkan nomor urut di bawahnya, maka di dalam arisan *online* menurun N****e mengandung unsur *ribā*, karena anggota nomor urut terakhir menyetorkan sejumlah uang yang sangat kecil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, dan anggota arisan pada nomor urut pertama harus menanggung kerugian yang besar dikarenakan jumlah setoran setiap anggotanya berbeda-beda sehingga ada anggota yang untung dan ada anggota yang rugi. seperti yang telah penulis jelaskan pada tabel 3.2 pada pembahasan mekanisme praktik arisan *online* menurun N****e yaitu karena banyaknya selisih uang yang

⁶⁵ Fitri Setyawati, "Ribā Dalam Pandangan Al-Quran Dan Hadis", Pasca Sarjana IAIN IB Padang, September 2017, Jurnal Al-Intaj, Vol,3, No, 2, hlm. 263

dibayar pada setiap bulannya, hal ini membuktikan bahwa praktik *ribā* telah terjadi pada arisan online menurun tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa pengertian *ribā* yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, meskipun hal tersebut telah disepakati sejak awal mula arisan *online* menurun dilaksanakan dan para peserta tidak merasa dirugikan, hal tersebut tetap termasuk kedalam kategori *ribā qardh* sebagaimana pengertiannya yaitu semua bentuk praktik hutang-piutang yang pada praktiknya terdapat pengambilan keuntungan, yang menguntungkan pihak-pihak pemberi pinjaman hutang.⁶⁶ Akan tetapi hukum memberi hutang tetaplah halal, namun praktiknya yang tidak benar.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa di dalam praktik arisan online menurun N****e ini terdapat unsur *ribā* karena jumlah setoran yang berbeda-beda dan juga terdapat orang-orang yang menguntungkan dan orang-orang yang dirugikan, disebabkan oleh banyaknya selisih uang yang disetorkan di dalam praktiknya.

⁶⁶ Ipendang, Andi Askar, “Konsep Ribā Dalam Fiqh Dan Al-Qur’an”, Fakultas Syariah, Desember 2020, *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol 19, No 2, Hlm 184

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik arisan *online* menurun pada salah satu akun arisan *online* di Banda Aceh adalah dilakukan secara *online* di Instagram, Arisan menurun ini menggunakan sistem *keep slot* di awal dan juga jumlah setoran perorangnya berbeda-beda, selanjutnya arisan online menurun ini juga terdapat hal yang masih samar-samar seperti owner arisan tetap akan memulai arisan tersebut pada tanggal yang telah disepakati pada awal mula anggota arisan ingin bergabung dengan arisan tersebut, sehingga yang terjadi pada saat penerikan dikemudian hari owner arisan tidak dapat menyerahkan sejumlah uang yang telah dijanjikan di awal. Sesuai dengan namanya yaitu arisan *online* menurun arisan ini memiliki ketentuan dasar yaitu nomor urut awal membayar jauh lebih banyak dibandingkan nomor urut selanjutnya, misalnya peserta yang mengambil nomor urut 1 harus membayar uang arisan senilai Rp. 1.070.000 ribu rupiah selama 13 bulan, sedangkan nomor urut selanjutnya hanya membayar Rp. 500.000 ribu rupiah setiap bulannya.
2. Praktik arisan *online* menurun di Banda Aceh jika ditinjau menurut pandangan fiqh muamalah terdapat unsur *gharār*, karena terdapat informasi yang tidak sempurna dalam mekanisme pelaksanaan arisan tersebut, sehingga terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian antara setiap peserta dalam bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan permasalahan antara pihak satu dengan yang lainnya, oleh karena itu telah membuktikan bahwa praktik *gharār* telah terjadi dimana adanya ketidakpastian atas tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh seluruh

peserta, sehingga membuat peserta lain mengalami kerugian dikarenakan ketidakpastian dalam menerima jumlah uang yang akan diterima saat undian selanjutnya, selanjutnya juga terdapat ketidakpastian pada penerapan *cover zonk*, para anggota arisan tidak tahu berapa *cover zonk* yang harus dibayarkan pada suatu kelompok arisan, hal tersebut sesuai dengan pengertian *gharār* yang didefinisikan oleh “Imam Al-Qarafi, bahwa *gharār* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan di peroleh atau tidak.”

3. Praktik arisan online menurun di Banda Aceh jika ditinjau menurut pandangan fiqh muamalah juga terdapat unsur *ribā qardl*, karena adanya tambahan yang didapatkan bagi sebagian anggota arisan dan juga banyaknya selisih uang yang disetorkan oleh anggota arisan tersebut, hal ini terjadi karena peserta nomor urut awal harus membayar lebih banyak dibandingkan nomor urut selanjutnya, semakin ke bawah nomor urutnya maka semakin kecil jumlah uang yang disetorkannya sedangkan hasil penarikannya sama rata, oleh karena itu telah membuktikan bahwa praktik *ribā qardl* telah terjadi pada praktik arisan *online* menurun ini, sehingga terdapat orang-orang yang menguntungkan, seperti yang telah dijelaskan bahwa *ribā qardl* adalah semua bentuk praktik hutang-piutang yang pada praktiknya terdapat pengambilan keuntungan yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman hutang.

B. Saran

1. kepada pemilik akun arisan *online* menurun, penulis menyarankan agar pemilik akun untuk mencari tahu terlebih dahulu persyaratan-persyaratan apa saja yang ada di dalam peraturan pinjam-meminjam di dalam Islam, agar pemilik akun dan peserta arisan *online* tidak terjerumus kepada hal hal yang sudah jelas dilarang di dalam syariat Islam.

2. Kepada calon peserta arisan selanjutnya, penulis menyarankan agar lebih berhati-hati lagi dalam mengikuti arisan *online* menurun di Instagram, dikarenakan sangat banyak resiko yang harus peserta tanggung ketika terjadinya suatu masalah, dikarenakan peserta tidak saling mengenal satu sama lain.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang apabila peserta arisan *online* menurun meninggal dunia, siapakah yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan arisan *online* menurun tersebut?



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam* Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Agama RI, 2009
- Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah Uninersity Press Surakarta 2017
- Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2216, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Maria Assumpta Rumanti, *Dasar-Dasar Public Relation: Teori Dan Praktik*, 2002
- Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fiqh Terhadap ROSCA. Rotating Saving And Credit Association*, (Malang, UB Press, 2018).
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran Dan Masalah Perbankan*; Sebuah Tilikan Antisipatif Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* Surabaya, Amanah Pustaka: 2009
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional* Jakarta: Gema Insani, 2004
- Oni Sahroni, *Fikim Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976.

Wjs. Poerwadarmint, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Jurnal:

Anita Nur, Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Januari: 2022, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.3 No.1

Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru", 3 September-Desember 2013, *Jurnal Ekonomi Syariah*

Fitri Setyawati, "*Riba* Dalam Pandangan Al-Quran Dan Hadis", Pascasarjana IAIN IB Padang, September 2017, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No,2

Hadist Shohih, Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syaariah", Faculty Of Law, Universitas Kristen Maranatha April 2021, *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol 12, Nomor 2

Ipandang, Andi Askar, "Konsep *Riba* Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an", Fakultas Syariah, Desember 2020, *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol 19, No 2

Khozainul Ulum, "Hakikat Keharaman *Riba* Dalam Islam", Fakultas Agama Islam, September 2016, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, No. 1

Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat Dan Batasan-Batasan Dalam Transaksi Maliyah", FSH UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018, *Jurnal Sosoal Dan Budaya Syar'i*, Vol.5 No. 3

Nazaruddin Hosen, "Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta", Januari 2009, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1

Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita Dkk, “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis”, Universitas Airlangga, 2018, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1 No 1.

Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sirajul Arifin, *Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan*, (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2010) *Jurnal Tsaqafah*, Vol 6, No 2.

Skripsi:

Diyah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)* surakarta Fakultas Syariah 2020

Elya Saputri, *Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Bengkulu 2021

Hamiyatul Achyahul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem menurun Di Instagram (Studi Kasus Pada Akun @Aeisan.Cil Di Kota Banda Aceh)* Skripsi Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2021

Liga Kartina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)* Skripsi Bengkulu: Fakultas Syariah 2019

Mokhammad Rohma Rozikin “*Hukum Arisan Dalam Islam :Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotoating Saving And Credit Association)*” (Malang: UB Press), juni 2018

Muhammad Arif, *Riba Dan Gharar Dalam Ekonomi Islam*, UIN Alauddin: Makasar, 2019

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Niken Rusmaidah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sitem Menrun* (Study Kasus Pada Akun Arisanby.Ofi) Skripsi Surakarta: Fakultas Syari'ah 2020

Novia Ilhami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah* Di Kota Bengkulu Skripsi (Bengkulu Fakultas Syari'ah 2021

Susidi AS, *Metodelogi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institiut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Titis Larasati, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*", (Studi Kasus Pada Arisan Amanah Di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat) Skripsi, Lampung: Fakultas Syari'ah, 2018.

Media online:

<https://kbbi.web.id/arisan-di> Akses Pada 17 Juni 2021

Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6194 /Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Azka Amalla Jihad, M.E.I.
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : Cut Ainal Ridha
 N I M : 180102019
 Prodi : HES
 Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan Riba Pada Praktik Arisan Online Menurun (Suatu Penelitian Pada Akun Arisan Online Menurun di Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 November 2022
 Dekan,

Kamaruzzaman L.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Riba*
pada Praktik Arisan *Online* Menurun (Suatu
Penelitian pada Akun Arisan Online Menurun
di Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 17.00 - selesai

Hari/Tanggal : Kamis/23 juni 2022

Tempat : *Online*

Orang yang diwawancarai : Pemilik akun arisan *online* menurun N*****e

Daftar pertanyaan wawancara pemilik akun arisan *online* N*****e

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan *online* menurun pada akun arisan *online* N*****e ?
2. Bagaimana jika anggota arisan kabur ketika arisan belum selesai?
3. Bagaimanakah tindakan pemilik akun arisan N*****e apabila ada anggota arisan yang tidak sanggup lagi membayar atas tagihan yang di tanggungunya? **A R - R A N I R Y**
4. Melalui sistem apakah pembayaran dan penyerahan uang arisan pada akun arisan *online* menurun N*****e ?
5. Apa saja persyaratan pencairan uang arisan pada akun arisan *online* N*****e?
6. Bagaimana jika peserta anggota arisan *online* N*****e meninggal?
7. Bagaimana jika peserta arisan terlambat membayar uang arisan?
8. Apakah ada sanksi bagi peserta arisan yang setelah penarikan ia berhenti membayar arisan tersebut?

9. Berapakah denda yang harus dibayarkan peserta ketika peserta terlambat dibayarkan uang arisan?
10. Apakah ada batas waktu owner menyerahkan uang arisan?



Lampiran 2: Protokol Wawancara Peserta Arisan Online

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Riba*
 Pada Praktik Arisan *Online* Menurun (Suatu
 Penelitian pada Akun Arisan *Online* Menurun di
 Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 17.00 - selesai

Hari/Tanggal : Minggu/ 26 juni 2022

Tempat : *Online*

Orang yang diwawancarai : Peserta Arisan *Online*

Daftar pertanyaan pertanyaan wawancara peserta arisan *online*

1. Apakah anda pernah mengikuti arisan *online* menurun?
2. Mengapa anda tertarik untuk mengikuti arisan *online* menurun tersebut?
3. Apakah praktik arisan *online* menurun ini sesuai dengan yang anda inginkan?
4. Apakah benar arisan *online* menurun ini amanah dan *ontime*?
5. Apakah pembayaran uang arisan boleh dicicil?
6. Bagaimanakah anda membayar uang arisan *online*?
7. Berapa kali anda telah mengikuti arisan *online*?
8. Jenis arisan *online* apa saja yang pernah anda ikuti?
9. Apakah ada kendala selama praktik arisan *online* dilaksanakan?
10. Apakah anda puas dengan pelayanan dan praktik arisan *online* menurun tersebut

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Cut Ainul Ridha/180102019

Tempat/ Tanggal Lahir : Panton Labu/ 28 Juni 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Dusun TGK M. Amin, Meunasah Panton Labu,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh
Utara.

Orang Tua

Nama Ayah : T. Fahrizal

Nama Ibu : Ns. Azmah, S.Kep

Pendidikan

SD/ MI : A R - RSD NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE

SMP/ Mtss : MTsS AL-MUSLIMUN LHOKSUKON

SMA/ MA : SMAS AL-AZHAR MEDAN

Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Desember

Cut Ainul Ridha

Lampiran 2: Dokumentasi



Profil akun arisan online N****e



Bukti pencairan arisan online menurun

Dokumentasi wawancara peserta arisan *online*

